

SALINAN AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dalam persidangan Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana Ekonomi Syariah, telah menghadap:

ANIS ADIYANTO BIN PARIYO, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/KSPPS BMT Mitra Usaha Mandiri, bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT Mitra Usaha Mandiri berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar KSPPS BMT Mitra Usaha Mandiri Nomor 05 sesuai dengan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh Notaris Firdaus, S.H., M.Kn. tanggal 18 April 2022, tempat kediaman di Pandeyan RT 001 RW 004 Desa Pandeyan Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri;
Penggugat;

lawan

KARNI BIN PARTOWIYONO, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jaten RT 003 RW 003 Desa Tanggulangin Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I;

SUYADI BIN KARIYO KROMO, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jaten RT 003 RW 003 Desa Tanggulangin Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II;

Para Tergugat;

Selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Wng. tanggal 9 Oktober 2023 dengan jalan perdamaian dan untuk itu kedua belah pihak telah mengadakan Persetujuan Perdamaian pada tanggal 25 Oktober 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Para Tergugat mengakui telah mempunyai tanggungan pembiayaan (utang) kepada Penggugat sejumlah Rp17.556.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) sebagai konsekuensi dari Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 4.210.200.973/KSPPS BMT MUM/VII/22 yang mengalami keterlambatan pembayaran.

Pasal 2

Penggugat bersedia untuk melakukan *rescheduling* pembiayaan dengan melakukan penjadwalan kembali pembayaran angsuran yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat atau memberikan kelonggaran jatuh tempo angsuran selambat-lambatnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023.

Pasal 3

Para Tergugat berjanji akan menyelesaikan kewajibannya dengan melunasi keseluruhan utang tersebut pada Pasal 1 di atas kepada Penggugat secara tunai melalui KSPPS BMT Mitra Usaha Mandiri dalam tenggat waktu sebagaimana diatur Pasal 2.

Pasal 4

Apabila Para Tergugat di kemudian hari ternyata tidak melaksanakan pembayaran semua kewajiban/tanggungan kepada Penggugat (cidera janji) sebagaimana diatur dalam Pasal 3, maka Penggugat berhak melakukan eksekusi dengan penjualan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas jaminan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 1119 Desa Tanggulangin, NIB 11.21.87.12.00316, surat ukur tanggal 28 Agustus 2006 Nomor 00056/2006 luas 1.059 (seribu lima puluh sembilan) meter persegi, atas nama Karni, tanggal penerbitan 12 Desember 2006, yang terletak di Desa Tanggulangin Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri.

Pasal 5

Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penggugat wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Para Tergugat setelah dikurangi biaya eksekusi.

Pasal 6

Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, Para Tergugat tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Pasal 7

Semua pembiayaan yang timbul dalam eksekusi nantinya dibebankan kepada Para Tergugat dengan mengambil dari hasil eksekusi, sedangkan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Pasal 8

Kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ke dalam akta perdamaian.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak tersebut menyatakan persetujuan terhadap seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Hakim Pengadilan Agama Wonogiri menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Wng



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi perjanjian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1445 Hijriah, oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim, Putusan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Sasmito, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Sasmito, S.H.

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Perincian biaya:

| | | |
|-------------------|------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 450.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp | 30.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp | 605.000,00 |

(enam ratus lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Wonogiri

Suminah, S.H., M.H.